

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Militer dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Pemecatan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan dalam Putusan Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025

1. Penilaian Hakim terhadap Ketidaklayakan Terdakwa untuk Dipertahankan dalam Dinas Militer

Penilaian hakim terhadap ketidaklayakan terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer merupakan inti dari pertimbangan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dalam putusan ini. Berdasarkan temuan di Bab II, Majelis Hakim menegaskan bahwa KUHPM tidak memberikan parameter atau ukuran yang jelas mengenai konsep "tidak layak" sebagai prajurit, sehingga penilaian diserahkan pada pendapat dan penafsiran hakim.¹⁰⁹ Pernyataan ini mengindikasikan bahwa hakim menyadari adanya ruang diskresi yang luas dalam menentukan layak tidaknya seorang prajurit untuk tetap bertugas.

Dalam konteks teori kebebasan hakim yang bertanggung jawab, diskresi hakim merupakan manifestasi dari prinsip independensi yudisial yang dijamin konstitusi.¹¹⁰ Namun, Bismar Siregar menegaskan bahwa kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang absolut, melainkan kebebasan

¹⁰⁹ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025, hlm. 73.

¹¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 234-236.

yang terikat pada hukum, hati nurani, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹¹¹ Dalam putusan ini, upaya hakim untuk mengisi kekosongan norma dengan menggunakan pedoman SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menunjukkan kesadaran akan pentingnya landasan objektif dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini patut diapresiasi karena menunjukkan kehati-hatian hakim dalam menggunakan diskresinya, bukan sekadar berdasarkan penilaian subjektif semata.

Namun demikian, penggunaan istilah "layak" dan "tidak layak" dalam pertimbangan hakim menimbulkan persoalan konseptual yang perlu dikaji lebih lanjut. Konsep kelayakan dalam konteks keprajuritan tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan, tetapi juga menyangkut kapasitas terdakwa untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai prajurit di masa mendatang.¹¹² Dalam putusan ini, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa "tidak layak" berdasarkan perbuatan perzinahan yang dilakukan, namun tidak secara eksplisit menguraikan apakah ketidaklayakan tersebut bersifat permanen atau dapat dipulihkan melalui pembinaan.

Pertimbangan hakim dalam aspek pelaku (subjektif) menekankan bahwa terdakwa berpangkat Pratu dengan masa dinas 4 tahun dan menjabat sebagai driver Komandan Batalyon sejak Desember 2023,

¹¹¹ Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), *op. cit.*, hlm. 45-47.

¹¹² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 156-158.

sehingga "seharusnya masih melekat jiwa dan sikap militansinya".¹¹³ Argumentasi ini mengandung ekspektasi normatif yang tinggi terhadap terdakwa, namun dapat dipertanyakan apakah masa dinas 4 tahun sudah cukup untuk mengkristalkan nilai-nilai keprajuritan secara sempurna. Dalam literatur pembinaan militer, internalisasi nilai-nilai keprajuritan merupakan proses yang berkelanjutan dan dapat mengalami kemunduran karena berbagai faktor, termasuk tekanan psikologis, lingkungan, dan kelemahan personal.¹¹⁴

Aspek yang paling menarik dalam penilaian ketidaklayakan adalah penekanan hakim terhadap pengkhianatan kepercayaan. Hakim menyatakan bahwa tugas sebagai driver Ibu Komandan merupakan "suatu kehormatan yang harus dijaga" namun justru "dinodai" oleh terdakwa dengan melakukan perbuatan asusila.¹¹⁵ Dari perspektif teori kepercayaan dalam organisasi militer, pengkhianatan kepercayaan (*breach of trust*) memang merupakan pelanggaran serius karena dapat merusak fondasi hierarki dan kohesi yang menjadi tulang punggung efektivitas militer.¹¹⁶ Dalam konteks ini, pertimbangan hakim memiliki dasar yang kuat secara substansial.

Namun, perlu dicatat bahwa penilaian hakim terhadap ketidaklayakan hampir sepenuhnya bersifat retrospektif (melihat ke

¹¹³ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025

¹¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 189-192.

¹¹⁵ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025

¹¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 234-237.

belakang pada kesalahan yang telah dilakukan) dan kurang mempertimbangkan dimensi prospektif (kemungkinan perbaikan di masa depan). Hal ini terlihat dari tidak adanya pertimbangan mengenai potensi rehabilitasi terdakwa, tidak adanya evaluasi terhadap kemampuan profesional terdakwa di luar konteks pelanggaran moral ini, dan tidak adanya pembahasan mengenai alternatif sanksi yang dapat mencapai tujuan pembinaan tanpa harus mengakhiri karir keprajuritan.¹¹⁷

Dalam teori pemidanaan integratif yang menjadi landasan teoritis penelitian ini, pemidanaan yang ideal harus mencapai keseimbangan antara retribusi, deterrence, rehabilitasi, dan restorasi.¹¹⁸ Penilaian ketidaklayakan yang terlalu menekankan aspek retributif (pembalasan atas pengkhianatan kepercayaan) tanpa mempertimbangkan secara serius dimensi rehabilitatif dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pencapaian tujuan pemidanaan. Meskipun demikian, dalam konteks militer dengan tuntutan disiplin yang sangat tinggi, penekanan pada aspek retributif dan deterrence memang memiliki justifikasi tersendiri untuk menjaga integritas institusi.¹¹⁹

¹¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 167-170.

¹¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 289-293.

¹¹⁹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2012), hlm. 178-182.

2. Analisis Penggunaan Parameter Penilaian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015

Penggunaan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman dalam menilai ketidaklayakan terdakwa merupakan langkah metodologis yang sangat penting dan patut diapresiasi. SEMA ini memberikan empat parameter objektif yang harus dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan pidana tambahan pemecatan: aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak, dan aspek keadaan yang menyertai.¹²⁰ Dengan menggunakan kerangka kerja yang terstruktur ini, hakim menunjukkan upaya untuk menghindari subjektivitas dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan, sesuai dengan tujuan SEMA tersebut.¹²¹ Yang sangat penting untuk dipahami adalah bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2015 secara eksplisit menegaskan bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan harus dilakukan secara kasuistis, bukan otomatis. Dalam rumusan SEMA tersebut dinyatakan:

“Komitmen Panglima TNI terhadap pelanggaran kesusilaan yang melibatkan Keluarga Besar TNI (KBT) yakni antara sesama prajurit TNI, dengan isteri anggota TNI, dengan anak anggota TNI, yang tertulis dalam Surat Telegram Panglima TNI adalah menjatuhkan hukuman yang berat dengan pemecatan dari dinas militer. Surat Telegram tersebut merupakan kebijakan dalam pembinaan prajurit di kesatuan, bukan merupakan

¹²⁰ SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, Huruf D tentang Rumusan Hukum Kamar Militer.

¹²¹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 234-237.

landasan hukum untuk menghukum Terdakwa atau sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan di pengadilan. Oleh karenanya Terdakwa yang melakukan tindak pidana susila dengan Keluarga besar TNI tidak serta merta harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan tetap dilihat semuanya secara kasuistis."¹²²

Rumusan SEMA ini mengandung pesan hukum yang sangat jelas dan tegas: meskipun ada komitmen Panglima TNI untuk menjatuhkan hukuman berat berupa pemecatan, hal ini merupakan kebijakan pembinaan yang tidak boleh dijadikan landasan hukum atau pertimbangan otomatis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim harus tetap melakukan penilaian yang independen dan kasuistis berdasarkan fakta-fakta spesifik dalam setiap perkara. Ini merupakan penegasan penting terhadap independensi kekuasaan kehakiman bahkan dalam konteks peradilan militer.

a. Penerapan Prinsip Kasuistis dalam Pertimbangan Hakim

Berdasarkan temuan di Bab II, Majelis Hakim dalam putusan ini telah menerapkan pendekatan kasuistis dengan menguraikan empat aspek SEMA secara detail dan spesifik sesuai dengan fakta-fakta dalam perkara ini. Hakim tidak menyatakan bahwa pemecatan dijatuhkan semata-mata karena terdakwa melakukan perzinahan dengan Keluarga Besar TNI (istri Komandan), melainkan

¹²² SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, Huruf D tentang Rumusan Hukum Kamar Militer.

menguraikan secara rinci mengapa dalam konteks kasus spesifik ini, terdakwa dinilai tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas militer.¹²³

Dalam mengaplikasikan **aspek pelaku (subjektif)**, hakim mempertimbangkan tiga dimensi utama yang spesifik terhadap terdakwa: kepangkatan dan jabatan (Pratu, driver Komandan), ekspektasi berdasarkan masa dinas (4 tahun), dan pengkhianatan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.¹²⁴ Analisis terhadap kepangkatan (Pratu) dan jabatan (driver Komandan) menunjukkan bahwa hakim memahami konteks hierarki militer yang spesifik di mana terdakwa berada dalam posisi subordinat yang memiliki akses dekat dan kepercayaan tinggi dari pimpinan. Pertimbangan ini bersifat kasuistis karena tidak semua prajurit yang melakukan perzinahan dengan KBT berada dalam posisi yang sama posisi sebagai driver yang dipercaya oleh Komandan merupakan faktor khusus yang memperberat dalam kasus ini.

Dari satu sisi, dapat diapresiasi bahwa hakim tidak menggunakan formula "perzinahan dengan KBT otomatis pemecatan", melainkan mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang membuat kasus ini lebih berat. Namun dari sisi lain, dapat dikaji apakah kepangkatan yang relatif rendah (Pratu) dengan masa dinas

¹²³ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025, hlm. 73-76.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 74.

yang masih tergolong baru (4 tahun) seharusnya lebih dipandang sebagai faktor yang meringankan (masih dalam tahap pembinaan, belum matang secara keprajuritan) atau faktor yang memberatkan (seharusnya sudah memahami nilai-nilai keprajuritan). Dalam pertimbangan hakim, faktor ini dipandang sebagai memberatkan dengan argumentasi bahwa "seharusnya masih melekat jiwa dan sikap militansinya". Argumentasi ini mengandung ekspektasi normatif yang tinggi, namun dapat juga dipandang dari perspektif lain bahwa masa dinas 4 tahun masih relatif muda untuk mengharapkan kristalisasi penuh nilai-nilai keprajuritan.

Pertimbangan mengenai pengkhianatan kepercayaan dalam aspek pelaku ini memiliki bobot argumentasi yang kuat dan menunjukkan penerapan prinsip kasuistis yang baik. Hakim menyatakan bahwa tugas sebagai driver yang dipercayakan kepada terdakwa merupakan "penghargaan dari pimpinan" yang seharusnya dijaga, namun justru "dinodai" dengan memanfaatkan kebersamaan untuk melakukan perzinahan.¹²⁵ Pertimbangan ini spesifik untuk kasus ini dan tidak dapat digeneralisasi untuk semua kasus perzinahan dengan KBT. Dari perspektif etika keprajuritan, argumentasi ini memiliki dasar yang solid karena menyentuh nilai fundamental

¹²⁵ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025, hlm. 74.

tentang kepercayaan (*trust*) dan tanggung jawab (*accountability*) yang menjadi pilar organisasi militer.

Namun, yang dapat dikritisi secara konstruktif adalah bahwa pertimbangan ini tidak disertai dengan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perilaku terdakwa secara spesifik, seperti kondisi psikologis, tekanan kerja, atau ketidakmatangan emosional yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai apakah ketidaklayakan bersifat permanen atau dapat dipulihkan melalui pembinaan. Pendekatan kasuistik yang ideal seharusnya juga mengeksplorasi dimensi-dimensi individual yang unik dari terdakwa, bukan hanya fokus pada aspek objektif perbuatan dan dampaknya.

Dalam mengaplikasikan **aspek perbuatan (objektif)**, hakim mengidentifikasi enam dimensi pelanggaran yang spesifik untuk kasus ini: pelanggaran norma peradaban, pelanggaran nilai-nilai kemiliteran, perusakan institusi perkawinan, tidak adanya penyesalan sejati, pelanggaran Delapan Wajib TNI, dan manifestasi sikap mental buruk. Pendekatan yang komprehensif ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat perzinahan sebagai tindak pidana biasa, tetapi menempatkannya dalam konteks pelanggaran berlapis yang spesifik untuk kasus ini.

Yang menarik adalah bahwa hakim tidak semata-mata menilai bahwa "perzinahan dengan istri atasan" secara otomatis

mengharuskan pemecatan, melainkan menguraikan mengapa dalam konteks spesifik ini dengan intensitas 3 kali persetubuhan, dilakukan di hotel, dan dengan pemanfaatan posisi sebagai driver perbuatan ini memiliki tingkat keseriusan yang sangat tinggi. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip kasuistis yang ditekankan dalam SEMA. Namun, perlu juga dikaji apakah tiga kali persetubuhan dalam rentang waktu yang relatif singkat (25-27 Desember 2024) dapat dikategorikan sebagai pola perilaku yang sudah mengkristal atau masih merupakan rangkaian perbuatan dalam satu episode pelanggaran.

Salah satu faktor yang sangat spesifik dan memberatkan dalam kasus ini adalah temuan hakim bahwa terdakwa "tidak mempunyai akhlak dan perilaku yang baik" karena masih menjalin komunikasi dengan Saksi-6 melalui surat-menyurat setelah perbuatan terungkap, bahkan menyatakan akan melanjutkan hubungan setelah perkara selesai. Ini adalah faktor kasuistis yang sangat penting karena menunjukkan tidak adanya *remorse* (penyesalan sejati) dari terdakwa. Dalam teori pembedaan, sikap pasca perbuatan merupakan indikator penting untuk menilai apakah pelaku memiliki kesadaran akan kesalahannya dan prospek untuk diperbaiki.¹²⁶ Dari perspektif ini, pertimbangan hakim memiliki basis yang rasional dan menunjukkan penerapan prinsip kasuistis yang tepat hakim tidak menjatuhkan

¹²⁶ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025, hlm. 74.

pemecatan semata-mata karena perzinahan dengan KBT, tetapi juga karena sikap terdakwa yang menunjukkan bahwa ia tidak dapat dibina lagi.

Dalam mengaplikasikan **aspek akibat/dampak**, hakim mengidentifikasi dua dampak utama yang spesifik untuk kasus ini: kerusakan citra TNI AD di mata masyarakat dan kesulitan pembinaan disiplin di kesatuan. Pertimbangan mengenai kerusakan citra TNI memiliki bobot yang signifikan dalam konteks militer sebagai institusi publik yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Namun, sebagaimana telah dianalisis sebelumnya, pertimbangan hakim mengenai dampak ini bersifat asumptif dan tidak disertai dengan bukti konkret.

Dalam konteks prinsip kasuistis, seharusnya hakim dapat menguraikan lebih spesifik bagaimana kasus ini berbeda dari kasus-kasus perzinahan dengan KBT lainnya dalam hal dampaknya. Misalnya, apakah karena posisi korban sebagai istri Komandan membuat dampaknya lebih besar dibandingkan jika korban adalah istri prajurit biasa? Apakah ada faktor-faktor khusus dalam kesatuan atau konteks lokal yang membuat dampaknya lebih serius? Tanpa elaborasi spesifik seperti ini, pertimbangan mengenai dampak terkesan lebih bersifat generik daripada kasuistis.¹²⁷

¹²⁷ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 89-93.

Dalam mengaplikasikan **aspek keadaan yang menyertai**, hakim mempertimbangkan tiga hal yang spesifik untuk kasus ini: intensitas perbuatan (3 kali), kelanjutan komunikasi pasca ketahuan, dan latar belakang kedekatan yang tidak wajar karena tugas sebagai driver. Ketiga faktor ini merupakan keadaan yang sangat spesifik untuk kasus ini dan tidak dapat digeneralisasi untuk semua kasus perzinahan dengan KBT. Pendekatan ini menunjukkan penerapan prinsip kasuistis yang baik.

Namun, yang dapat menjadi catatan konstruktif adalah bahwa hakim tidak mengeksplorasi lebih jauh dimensi kasuistis lainnya, seperti: apakah ada faktor situasional khusus yang mendorong terjadinya pelanggaran (misalnya, pola interaksi yang tidak sehat antara Komandan dan bawahan yang menciptakan situasi berisiko); apakah ada kegagalan sistem pengawasan di kesatuan yang berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran; atau apakah ada faktor personal unik dari terdakwa (riwayat psikologis, kondisi keluarga, dll) yang relevan untuk dinilai dalam konteks kasuistis.¹²⁸

b. Keseimbangan antara Independensi Yudisial dan Kebijakan Institusional

Salah satu aspek yang paling penting dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 adalah penegasan bahwa Surat Telegram Panglima TNI

¹²⁸ H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana Dalam Perkembangannya*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), hlm. 145-149.

bukan merupakan landasan hukum untuk menghukum atau sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan. Ini merupakan penegasan yang sangat krusial terhadap independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 UUD 1945, bahkan dalam konteks peradilan militer yang berada dalam lingkungan TNI.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim tidak merujuk kepada Surat Telegram Panglima TNI atau kebijakan institusional lainnya sebagai dasar pertimbangan. Semua pertimbangan didasarkan pada penilaian hakim terhadap empat aspek SEMA yang diterapkan secara kasuistik terhadap fakta-fakta spesifik dalam perkara. Hal ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa hakim memahami dan menghormati batas antara kebijakan pembinaan institusional dengan independensi yudisial dalam memutus perkara.

Namun demikian, perlu juga dikaji apakah dalam praktiknya, keberadaan kebijakan institusional yang tegas terhadap pelanggaran kesusilaan dengan KBT tidak memberikan pengaruh implisit terhadap pertimbangan hakim. Dalam konteks sosiologi hukum, hakim sebagai bagian dari institusi tidak sepenuhnya terlepas dari norma dan kultur institusional tempat mereka bernaung.¹²⁹ Meskipun hakim tidak secara eksplisit merujuk kepada kebijakan Panglima TNI, kesadaran

¹²⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Lampung: Universitas Lampung, 2011), hlm. 167-171.

akan kebijakan tersebut dapat memberikan pengaruh psikologis dalam proses pertimbangan.

Dari perspektif yang apresiatif, dapat diargumentasikan bahwa selama hakim tetap mendasarkan putusannya pada pertimbangan hukum yang rasional dan terstruktur (seperti empat aspek SEMA), pengaruh implisit dari kultur institusional tidak serta-merta berarti pelanggaran independensi yudisial. Yang penting adalah bahwa hakim tetap melakukan penilaian mandiri dan kasuistik, bukan sekadar mengikuti kebijakan institusional secara otomatis.¹³⁰

3. Proporsionalitas antara Perbuatan, Pidana Pokok, dan Pidana Tambahan Pemecatan

Proporsionalitas merupakan prinsip fundamental dalam pemidanaan yang menghendaki adanya keseimbangan antara berat ringannya sanksi yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan pelaku serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya.¹³¹ Dalam konteks putusan ini, terdapat dinamika yang menarik untuk dikaji, yaitu bagaimana hakim mempertimbangkan keseimbangan antara tindak pidana perzinahan yang diancam pidana maksimal 9 bulan penjara, pidana pokok yang dijatuhkan (8 bulan 20 hari), dan pidana tambahan pemecatan yang mengakhiri seluruh karir keprajuritan terdakwa.

¹³⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 134-138.

¹³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 60-62.

Berdasarkan temuan di Bab II, Majelis Hakim memberikan keringanan terhadap tuntutan Oditur Militer dalam pidana pokok dengan menjatuhkan pidana penjara 8 bulan 20 hari, lebih rendah dari tuntutan 9 bulan.¹³² Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa "pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat dengan kadar kesalahan Terdakwa sehingga permohonan keringanan yang disampaikan Penasihat Hukum dapat diterima."¹³³ Sikap hakim yang memberikan keringanan ini menunjukkan adanya pertimbangan proporsionalitas dalam aspek pidana pokok hakim tidak serta-merta mengabulkan tuntutan jaksa, melainkan menilai secara independen kadar kesalahan terdakwa dan memberikan pidana yang dipandang lebih seimbang.

Namun yang menjadi paradoks adalah bahwa pada aspek pidana tambahan, hakim justru mengabulkan sepenuhnya tuntutan Oditur Militer untuk menjatuhkan pemecatan, bahkan menolak permohonan Penasihat Hukum yang meminta agar terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan.¹³⁴ Perbedaan sikap hakim dalam mempertimbangkan pidana pokok dan pidana tambahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip proporsionalitas. Jika dalam pidana pokok hakim memandang tuntutan 9 bulan "terlalu berat", mengapa dalam pidana tambahan yang justru jauh lebih berat konsekuensinya (pemecatan dengan

¹³² Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 77.

hilangnya seluruh hak keprajuritan) tidak ada pertimbangan serupa mengenai keseimbangan?

Dari perspektif teori pemidanaan, Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pemidanaan yang proporsional harus memperhatikan keseimbangan monodualistik, yaitu keseimbangan antara kepentingan masyarakat/negara di satu sisi dengan kepentingan individu pelaku di sisi lain.¹³⁵ Dalam konteks ini, kepentingan institusi militer untuk menjaga disiplin dan kehormatan korps sangat sah dan penting. Namun, kepentingan terdakwa untuk mendapatkan sanksi yang proporsional dengan kesalahannya juga harus dipertimbangkan secara seimbang. Penelitian Iqbal Tawakkal dkk. (2021) menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan militer, terdapat kecenderungan untuk memprioritaskan kepentingan institusional dalam kasus-kasus yang menyangkut kehormatan korps, yang dapat mengakibatkan kurang optimalnya pertimbangan terhadap proporsionalitas sanksi bagi individu pelaku.¹³⁶

Pemecatan sebagai pidana tambahan memang proporsional untuk semua kasus perzinahan dengan Keluarga Besar TNI, atau seharusnya tetap dinilai secara kasuistik dengan mempertimbangkan gradasi keseriusan. Dalam kasus ini, memang terdapat faktor-faktor pemberat yang signifikan: korban adalah istri Komandan langsung, terdakwa memanfaatkan posisinya sebagai driver, perbuatan dilakukan berulang

¹³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 60-62.

¹³⁶ Iqbal Tawakkal, Muhadar, dan Syamsuddin Muchtar, "Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 4, No. 1, April 2021, hlm. 89-90.

kali, dan yang paling berat adalah sikap terdakwa yang masih melanjutkan komunikasi bahkan menyatakan akan melanjutkan hubungan setelah perkara selesai.¹³⁷ Faktor-faktor ini secara kumulatif memang menunjukkan tingkat keseriusan yang tinggi.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan ancaman pidana pokok dalam Pasal 284 KUHP yang hanya maksimal 9 bulan penjara, disparitas antara pidana pokok dan pidana tambahan menjadi sangat mencolok. Pidana pokok yang dijatuhkan (8 bulan 20 hari) akan berakhir dalam waktu kurang dari satu tahun, sementara pidana tambahan pemecatan berdampak permanen sepanjang hidup terdakwa hilangnya mata pencaharian, hilangnya status sosial sebagai prajurit, hilangnya hak pensiun, dan stigma sebagai prajurit yang dipecat.¹³⁸

B. Evaluasi Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pertimbangan Hakim

Menjatuhkan Pidana Tambahan Pemecatan

1. Analisis Keadilan Prosedural dalam Proses Peradilan

Keadilan prosedural (procedural justice) merupakan dimensi penting dalam sistem peradilan yang menekankan pada keadilan dalam proses pengambilan keputusan, bukan hanya pada hasil akhir keputusan itu sendiri. John Rawls dalam teori keadilan sebagai fairness menegaskan bahwa suatu keputusan hanya dapat disebut adil apabila diambil melalui prosedur yang adil, transparan, dan tidak bias.¹³⁹ Dalam konteks peradilan

¹³⁷Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025, hlm. 74-76.

¹³⁸ S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 200-201.

¹³⁹ John Rawls, *Op.Cit.*, hlm. 85-86.

pidana, keadilan prosedural mencakup pemenuhan hak-hak prosedural terdakwa, independensi dan imparialitas hakim, serta transparansi proses peradilan.¹⁴⁰ Tom R. Tyler menjelaskan bahwa legitimasi putusan pengadilan sangat bergantung pada persepsi terhadap keadilan proses, di mana pihak yang berperkara merasa diperlakukan secara adil, didengar dengan serius, dan proses berlangsung secara transparan.¹⁴¹ Analisis terhadap keadilan prosedural dalam Putusan Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025 penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah proses peradilan telah memberikan kesempatan yang adil bagi terdakwa sebelum menjatuhkan pidana tambahan pemecatan yang berdampak sangat berat terhadap kehidupannya.

a. Pemenuhan Hak-Hak Prosedural Terdakwa

Pemenuhan hak-hak prosedural terdakwa merupakan prasyarat fundamental bagi tercapainya keadilan prosedural dalam sistem peradilan pidana. Pasal 54 KUHAP secara eksplisit menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.¹⁴² Dalam konteks peradilan militer, Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga memberikan jaminan yang sama, bahkan menegaskan

¹⁴⁰ Lawrence B. Solum, "*Procedural Justice*," *Southern California Law Review*, Vol. 78, 2004, hlm. 269-270.

¹⁴¹ Tom R. Tyler, "*Procedural Justice, Legitimacy, and the Effective Rule of Law*," *Crime and Justice*, Vol. 30, 2003, hlm. 286-287.

¹⁴² Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 54.

bahwa bantuan hukum tersebut dapat diberikan secara cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu.¹⁴³

Berdasarkan penelusuran terhadap Putusan Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025, terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk secara resmi sejak awal proses persidangan hingga pembacaan putusan. Hal ini terbukti dari adanya Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang memohon agar terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan atau setidaknya tidak dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya. Kehadiran dan peran aktif Penasihat Hukum dalam persidangan menunjukkan bahwa hak terdakwa untuk didampingi dan membela diri telah terpenuhi secara formal. Ramelan menjelaskan bahwa kehadiran penasihat hukum dalam persidangan militer memiliki peran penting tidak hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai penyeimbang kekuatan antara penuntut dan terdakwa dalam proses adversarial.¹⁴⁴

Selain hak untuk didampingi penasihat hukum, hak terdakwa untuk didengar keterangannya (*audi et alteram partem*) juga merupakan asas fundamental dalam peradilan yang adil.¹⁴⁵ Dalam putusan ini, terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatannya, mengakui kesalahannya, serta

¹⁴³ Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 65 Ayat (1).

¹⁴⁴ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Militer*, (Jakarta: Bina Cipta, 1997), hlm. 118-120.

¹⁴⁵ Shidarta, "Asas Audi et Alteram Partem dalam Peradilan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47 No. 3, 2017, hlm. 391-392.

menyampaikan permohonan keringanan hukuman. Fakta bahwa Majelis Hakim mencantumkan keterangan terdakwa secara detail dalam pertimbangan hukum menunjukkan bahwa hak untuk didengar telah diberikan dan dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Lawrence B. Solum bahwa keadilan prosedural mengharuskan setiap pihak diberikan kesempatan yang memadai untuk menyampaikan pandangannya sebelum keputusan dijatuhkan.¹⁴⁶

Hak untuk mengajukan saksi dan alat bukti juga merupakan bagian integral dari hak prosedural terdakwa. Dalam putusan ini, terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi à decharge (saksi yang meringankan), namun hal ini merupakan pilihan strategis pembelaan dan bukan karena dibatasi oleh Majelis Hakim. Kenyataan bahwa terdakwa memilih untuk tidak mengajukan saksi meringankan menunjukkan bahwa hak untuk mengajukan saksi telah tersedia, meskipun tidak digunakan. Lilik Mulyadi menegaskan bahwa keadilan prosedural tidak hanya diukur dari apakah hak-hak tersebut digunakan, tetapi apakah hak-hak tersebut tersedia dan dapat diakses oleh terdakwa.¹⁴⁷

Dari perspektif keadilan prosedural, dapat disimpulkan bahwa hak-hak prosedural terdakwa secara umum telah terpenuhi dalam

¹⁴⁶ Lawrence B. Solum, *Op.Cit.*, hlm. 284-285.

¹⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 267-269.

proses persidangan ini. Terdakwa didampingi penasihat hukum, diberikan kesempatan untuk membela diri, keterangannya didengar dan dicatat dalam putusan, serta memiliki akses untuk mengajukan saksi dan bukti. Pemenuhan hak-hak prosedural ini menunjukkan bahwa proses peradilan telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

b. Independensi dan Imparsialitas Majelis Hakim

Independensi dan imparsialitas hakim merupakan pilar utama keadilan prosedural dalam sistem peradilan. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁴⁸ Ahmad Mujahidin menjelaskan bahwa independensi yudisial mencakup dua aspek: independensi eksternal (kebebasan dari tekanan pihak di luar institusi peradilan) dan independensi internal (kebebasan dari intervensi sesama hakim atau atasan dalam institusi peradilan).¹⁴⁹ Dalam konteks peradilan militer, independensi hakim menjadi isu yang lebih kompleks mengingat hakim militer adalah bagian dari struktur organisasi TNI.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025, tidak ditemukan indikasi adanya intervensi

¹⁴⁸ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 Ayat (1).

¹⁴⁹ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 71-73.

langsung dari pihak eksternal terhadap Majelis Hakim dalam memutus perkara ini. Majelis Hakim tidak merujuk kepada instruksi atau perintah dari Panglima TNI atau pimpinan kesatuan dalam pertimbangan hukumnya. Sebaliknya, hakim secara eksplisit menyatakan bahwa Surat Telegram Panglima TNI tentang pemecatan bagi pelaku pelanggaran kesusilaan dengan Keluarga Besar TNI "bukan merupakan landasan hukum untuk menghukum Terdakwa atau sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan di pengadilan," sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

Pernyataan ini sangat signifikan karena menunjukkan kesadaran Majelis Hakim untuk menjaga independensi yudisial dari kebijakan institusional TNI. Hakim menegaskan bahwa keputusan pemecatan harus didasarkan pada penilaian kasuistis terhadap fakta-fakta hukum dalam perkara, bukan secara otomatis mengikuti kebijakan Panglima TNI.

Dari segi imparsialitas, Majelis Hakim juga menunjukkan sikap yang tidak memihak dengan mendengarkan baik tuntutan Oditur Militer maupun pembelaan dari Penasihat Hukum. Terhadap tuntutan pidana pokok, Majelis Hakim tidak serta-merta mengabulkan tuntutan Oditur Militer, melainkan melakukan penilaian independen dan memberikan keringanan dengan mengurangi pidana penjara dari 9 bulan (tuntutan) menjadi 8 bulan 20 hari (putusan). Keputusan untuk

mengurangi pidana pokok ini menunjukkan bahwa hakim tidak secara otomatis mengikuti tuntutan penuntut, melainkan melakukan pertimbangan independen terhadap kadar kesalahan terdakwa. Salah satu indikator imparsialitas hakim adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang berbeda dari tuntutan penuntut apabila dipandang lebih sesuai dengan rasa keadilan.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa meskipun hakim memberikan keringanan pada pidana pokok, tidak ada keringanan yang diberikan pada pidana tambahan. Permohonan Penasihat Hukum agar terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan ditolak oleh Majelis Hakim. Perbedaan sikap ini bukan berarti hakim tidak imparsial, melainkan menunjukkan bahwa hakim memiliki pertimbangan yang berbeda antara pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam konteks keadilan prosedural, yang penting adalah bahwa kedua belah pihak telah didengar, dan hakim telah memberikan pertimbangan terhadap permohonan masing-masing pihak, meskipun hasil pertimbangannya berbeda.

Secara keseluruhan, dari perspektif keadilan prosedural, independensi dan imparsialitas Majelis Hakim dalam putusan ini dapat dinilai telah terpenuhi. Hakim menunjukkan independensi dengan tidak mengikuti secara otomatis kebijakan institusional TNI, dan menunjukkan imparsialitas dengan mendengarkan kedua belah

pihak serta melakukan penilaian independen terhadap tuntutan dan permohonan yang diajukan.

c. Transparansi dan Sistematis Pertimbangan Hukum

Transparansi pertimbangan hukum merupakan elemen penting dalam keadilan prosedural karena memungkinkan para pihak dan publik untuk memahami dasar-dasar pengambilan keputusan hakim. Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."¹⁵⁰ Bismar Siregar menjelaskan bahwa transparansi pertimbangan hukum berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas hakim dalam penggunaan kewenangan yudisialnya, sekaligus memberikan jaminan bahwa putusan tidak diambil secara sewenang-wenang.¹⁵¹

Dalam Putusan Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025, Majelis Hakim telah menyusun pertimbangan hukum secara sistematis dan terstruktur. Pertimbangan hukum dimulai dengan menegaskan landasan yuridis penjatuhan pidana tambahan pemecatan berdasarkan Pasal 26 KUHPM, kemudian menguraikan

¹⁵⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 Ayat (1).

¹⁵¹ Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 91-93.

pedoman penilaian berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang mencakup empat aspek: aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak, dan aspek keadaan yang menyertai. Penggunaan kerangka kerja yang jelas ini menunjukkan upaya hakim untuk memberikan transparansi dalam proses penilaian ketidaklayakan terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Setiap aspek penilaian diuraikan secara detail dengan mengaitkan fakta-fakta persidangan dengan norma dan nilai-nilai keprajuritan yang relevan. Misalnya, dalam aspek pelaku (subjektif), hakim tidak hanya menyatakan bahwa terdakwa berpangkat Pratu dan menjabat sebagai driver, tetapi juga menjelaskan bahwa dengan status dan masa dinas tersebut, "seharusnya masih melekat jiwa dan sikap militansinya sebagai seorang prajurit." Dalam aspek perbuatan (objektif), hakim menguraikan berbagai dimensi pelanggaran yang dilakukan terdakwa, termasuk pelanggaran terhadap norma peradaban, nilai-nilai kemiliteran, dan Delapan Wajib TNI. Struktur pertimbangan yang sistematis ini memudahkan pembaca putusan untuk memahami alur pemikiran hakim dalam sampai pada kesimpulan bahwa terdakwa tidak layak dipertahankan dalam dinas militer.

Dari segi kelengkapan formal, putusan ini juga telah memuat unsur-unsur yang diwajibkan oleh Pasal 197 KUHAP dan Pasal 127 Undang-Undang Peradilan Militer, antara lain: dakwaan,

pembuktian unsur-unsur tindak pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta amar putusan yang jelas. Rufinus Hotmaulana Hutaauruk menjelaskan bahwa kelengkapan formal putusan merupakan salah satu aspek penting dari keadilan prosedural karena memberikan jaminan bahwa hakim telah mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan dalam menjatuhkan putusan.¹⁵²

Namun demikian, meskipun secara umum transparansi dan sistematika pertimbangan hukum telah terpenuhi, terdapat beberapa aspek yang dapat dipandang sebagai kekurangan dari perspektif keadilan prosedural. Pertama, tidak ada uraian mengenai mengapa alternatif sanksi selain pemecatan (seperti penurunan pangkat, mutasi, atau pembinaan khusus) tidak dipertimbangkan. Majelis Hakim langsung menyimpulkan bahwa terdakwa "tidak layak dipertahankan dalam dinas militer" tanpa terlebih dahulu menjelaskan mengapa sanksi-sanksi lain yang lebih ringan dipandang tidak cukup memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan. Meskipun hal ini tidak mengurangi validitas putusan secara hukum, dari perspektif transparansi proses pengambilan keputusan, penjelasan mengenai pertimbangan terhadap alternatif

¹⁵² Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 177-179.

sanksi akan memperkuat argumentasi hukum dan memudahkan pemahaman terhadap *ratio decidendi*.

Kedua, terdapat ketimpangan dalam elaborasi pertimbangan antara hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan diuraikan dalam enam poin dengan penjelasan yang relatif detail, sementara hal-hal yang meringankan hanya disebutkan satu poin tanpa elaborasi lebih lanjut. Dari perspektif keadilan prosedural, keseimbangan elaborasi ini penting karena memberikan kesan bahwa hakim telah mempertimbangkan secara serius baik faktor yang memberatkan maupun yang meringankan. Meskipun jumlah poin bukan satu-satunya ukuran keseimbangan, ketimpangan yang terlalu besar dalam elaborasi dapat mengurangi persepsi terhadap keseimbangan pertimbangan.

Ketiga, meskipun Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangan awal bahwa "tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali dan insaf kejalan yang benar," namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana pidana pemecatan dapat mencapai tujuan edukatif tersebut. Dari perspektif transparansi, penjelasan mengenai koherensi antara tujuan pemidanaan yang dinyatakan dengan sanksi yang dijatuhkan akan memperkuat argumentasi hukum.

Meskipun terdapat kekurangan-kekurangan tersebut, secara keseluruhan transparansi dan sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini dapat dinilai memadai dari perspektif keadilan prosedural. Hakim telah menyusun pertimbangan hukum secara terstruktur, menggunakan pedoman yang jelas (SEMA Nomor 3 Tahun 2015), menguraikan setiap aspek penilaian dengan mengaitkan pada fakta-fakta persidangan, dan menyimpulkan dengan jelas alasan pemecatan. Kekurangan-kekurangan yang ada lebih merupakan aspek yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan kualitas putusan di masa depan, bukan cacat prosedural yang fundamental.

d. Evaluasi Keadilan Prosedural dalam Perspektif Keseluruhan

Berdasarkan analisis terhadap berbagai aspek keadilan prosedural di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025 secara garis besar telah memenuhi standar keadilan prosedural dalam sistem peradilan pidana. Aspek-aspek fundamental keadilan procedural pemenuhan hak-hak terdakwa, independensi dan imparsialitas hakim, serta transparansi pertimbangan hukum telah terpenuhi dalam proses persidangan dan putusan ini.

Hak-hak prosedural terdakwa telah dipenuhi dengan adanya pendampingan penasihat hukum, kesempatan untuk didengar dan membela diri, serta akses untuk mengajukan bukti dan saksi.

Independensi hakim telah ditunjukkan dengan sikap hakim yang tidak mengikuti secara otomatis kebijakan institusional TNI, melainkan melakukan penilaian kasuistis berdasarkan fakta hukum dan pedoman SEMA. Imparsialitas hakim juga terlihat dari sikap hakim yang mendengarkan kedua belah pihak dan melakukan penilaian independen, sebagaimana tercermin dalam keputusan untuk mengurangi pidana pokok dari tuntutan Oditur Militer. Transparansi pertimbangan hukum telah diwujudkan melalui sistematika pertimbangan yang jelas dan terstruktur berdasarkan kerangka empat aspek dari SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang dapat dipandang sebagai kekurangan dari perspektif keadilan prosedural, meskipun kekurangan-kekurangan ini tidak meniadakan pemenuhan keadilan prosedural secara keseluruhan. Pertama, ketiadaan pertimbangan eksplisit mengenai alternatif sanksi selain pemecatan mengurangi transparansi mengenai proses pengambilan keputusan hakim. Kedua, ketimpangan dalam elaborasi antara faktor yang memberatkan dan faktor yang meringankan dapat menimbulkan kesan kurangnya keseimbangan dalam pertimbangan, meskipun secara prosedural kedua faktor telah dicantumkan. Ketiga, tidak adanya penjelasan mengenai koherensi antara tujuan edukatif yang dinyatakan dengan sanksi eliminatif yang dijatuhkan menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi argumentasi.

Kekurangan-kekurangan tersebut sebaiknya dipandang sebagai area yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan kualitas putusan di masa depan, bukan sebagai cacat prosedural yang fundamental. Hal ini sejalan dengan pandangan Tom R. Tyler bahwa keadilan prosedural adalah konsep yang bersifat gradual, di mana pemenuhan standar-standar prosedural dapat dinilai dalam spektrum dari "tidak terpenuhi" hingga "terpenuhi dengan sangat baik."¹⁵³ Dalam spektrum tersebut, Putusan Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025 dapat diposisikan sebagai putusan yang telah memenuhi standar keadilan prosedural, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas.

Penting untuk menekankan bahwa pemenuhan keadilan prosedural tidak serta-merta menjamin keadilan substantif. Keadilan prosedural dan keadilan substantif adalah dua dimensi yang berbeda namun saling melengkapi dalam sistem peradilan. Keadilan prosedural memastikan bahwa proses pengambilan keputusan telah berjalan secara adil, sementara keadilan substantif berkaitan dengan apakah hasil keputusan itu sendiri adil dan proporsional. Oleh karena itu, meskipun keadilan prosedural dalam putusan ini telah terpenuhi secara garis besar, hal ini tidak secara otomatis berarti bahwa putusan tersebut juga adil dari perspektif substantif. Evaluasi terhadap keadilan substantif memerlukan analisis yang terpisah dengan

¹⁵³ Tom R. Tyler, *Op.Cit.*, hlm. 311-313.

menggunakan kerangka teori keadilan yang berbeda, yang akan dibahas dalam sub-bab selanjutnya.

Kesimpulannya, dari perspektif keadilan prosedural, Putusan Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025 telah memenuhi standar-standar fundamental yang dipersyaratkan dalam sistem peradilan pidana. Proses persidangan telah memberikan kesempatan yang adil bagi terdakwa untuk membela diri, hakim telah menunjukkan independensi dan imparsialitas dalam memutus perkara, dan pertimbangan hukum telah disusun secara transparan dan sistematis. Meskipun terdapat beberapa kekurangan yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan kualitas putusan di masa depan, kekurangan-kekurangan tersebut tidak meniadakan pemenuhan keadilan prosedural secara keseluruhan. Dengan demikian, dari sudut pandang prosedural, proses peradilan dalam perkara ini dapat dinilai telah berlangsung secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

2. Analisis Keadilan Substantif dalam Putusan Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025

Keadilan merupakan tujuan tertinggi yang hendak dicapai dalam setiap proses penegakan hukum. Dalam konteks putusan pidana, keadilan tidak hanya diukur dari aspek prosedural semata, tetapi lebih jauh lagi harus dinilai dari aspek substantif, yaitu apakah putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan keadilan yang hakiki bagi semua pihak yang

terlibat.¹⁵⁴ Aristoteles dalam teori keadilan distributifnya yang telah diuraikan dalam Bab I menegaskan bahwa keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional, di mana hal yang sama diperlakukan sama dan hal yang berbeda diperlakukan berbeda.¹⁵⁵ Prinsip proporsionalitas ini menuntut agar sanksi yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan, motif, serta akibat dari perbuatan pelaku.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025 menunjukkan upaya untuk mencapai keadilan melalui pendekatan yang terstruktur dengan menggunakan empat aspek penilaian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yaitu aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak, dan aspek keadaan yang menyertai.¹⁵⁶ Penggunaan parameter yang jelas ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata mendasarkan putusannya pada penilaian subjektif, melainkan menggunakan kerangka kerja yang terukur. Hakim telah mengidentifikasi secara rinci faktor-faktor yang memberatkan dari berbagai aspek tersebut.¹⁵⁷

a. Keadilan Bagi Institusi

Dari perspektif kepentingan institusi militer, penjatuhan pidana tambahan pemecatan memiliki justifikasi yang kuat bila dikaitkan

¹⁵⁴Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 145

¹⁵⁵ Aristoteles, *op. cit.*, hlm. 104

¹⁵⁶SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, Huruf D tentang Rumusan Hukum Kamar Militer.

¹⁵⁷ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025, hlm. 73-77.

dengan teori tujuan pemidanaan yang telah diuraikan dalam Bab I. Teori deterrence (pencegahan) yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, baik oleh pelaku sendiri (*special deterrence*) maupun oleh orang lain (*general deterrence*).¹⁵⁸ Dalam konteks militer dengan tuntutan disiplin yang sangat tinggi, fungsi pencegahan umum memiliki bobot yang sangat signifikan karena perzinahan dengan Keluarga Besar TNI yang melibatkan pengkhianatan kepercayaan dapat merusak fondasi kepercayaan dan hierarki dalam organisasi militer.¹⁵⁹

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah "merusak citra TNI AD di mata masyarakat" dan akan "menyulitkan pimpinan kesatuan dalam melaksanakan pembinaan kedisiplinan". Dari sudut pandang teori deterrence, pemecatan berfungsi sebagai instrumen pencegahan umum dengan memberikan peringatan kepada prajurit lain bahwa pelanggaran serupa akan mendapat sanksi yang sangat berat. Jika pelanggaran seberat ini tidak direspons dengan sanksi yang tegas, hal ini dapat menciptakan preseden buruk yang mengikis disiplin dan kehormatan korps secara keseluruhan.

¹⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 89-90.

¹⁵⁹ S.R. Sianturi, *op. cit.*, hlm. 89-90.

Lebih dari itu, pemecatan dalam kasus ini juga sejalan dengan teori retribusi (pembalasan) yang telah diuraikan dalam Bab I. Teori retribusi memandang bahwa pembedaan dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan dan harus menerima pembalasan yang setimpal atas perbuatannya. Dalam konteks kasus ini, terdakwa tidak hanya melakukan perzinahan sebagai tindak pidana biasa, tetapi melakukannya sambil mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepadanya sebagai driver Komandan. Pengkhianatan kepercayaan ini dipandang sebagai pelanggaran yang sangat serius dalam kultur militer sehingga memerlukan sanksi yang sebanding dengan tingkat ketercelaannya.

Pertimbangan hakim juga menunjukkan bahwa pemecatan berfungsi untuk melindungi institusi dari potensi kerusakan lebih lanjut. Mengingat terdakwa menunjukkan sikap yang tidak kooperatif dengan masih melanjutkan komunikasi dengan Saksi-6 bahkan menyatakan akan melanjutkan hubungan setelah perkara selesai, kehadiran terdakwa dalam institusi militer akan terus menjadi sumber ketegangan dan potensi konflik yang dapat mengganggu kohesi satuan.¹⁶⁰ Dalam perspektif ini, pemecatan bukan semata-mata sebagai hukuman, tetapi juga sebagai langkah untuk memulihkan keharmonisan dan efektivitas organisasi

¹⁶⁰ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025, hlm. 75.

b. Keadilan bagi Pelaku sebagai Individu

Namun ketika dievaluasi dari perspektif keadilan bagi pelaku, muncul pertanyaan yang lebih kompleks. John Rawls dalam teori *justice as fairness* yang telah diuraikan dalam Bab I menekankan bahwa keadilan harus dipahami sebagai kewajaran yang mensyaratkan bahwa keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara seimbang tanpa bias terhadap pihak tertentu.¹⁶¹ Apakah pidana tambahan pemecatan yang mengakhiri seluruh karir keprajuritan terdakwa merupakan respons yang proporsional terhadap kesalahan yang dilakukannya? Apakah tidak ada alternatif sanksi yang lebih ringan namun tetap efektif untuk mencapai tujuan pembinaan dan pencegahan?

Dalam pertimbangan hakim terdapat pernyataan yang tampak paradoks. Di satu sisi, hakim menyatakan bahwa "tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali dan insaf kejalan yang benar".¹⁶² Pernyataan ini menunjukkan bahwa hakim mengakui fungsi rehabilitasi sebagai salah satu tujuan pembedaan, sebagaimana telah dijelaskan dalam teori tujuan pembedaan pada Bab I. Namun di sisi lain, hakim kemudian menjatuhkan pidana tambahan pemecatan yang

¹⁶¹ John Rawls, *op. cit.*, hlm. 48

¹⁶² Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025, hlm. 72

justru mengakhiri sama sekali kesempatan terdakwa untuk dibina dan dididik dalam lingkungan militer.

Roeslan Saleh menegaskan bahwa sanksi yang bersifat eliminatif seperti pemecatan seharusnya hanya dijatuhkan terhadap pelaku yang benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi atau yang kehadirannya menjadi ancaman serius bagi institusi.¹⁶³ Pertanyaannya adalah apakah terdakwa dalam kasus ini benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi. Terdakwa baru berusia 4 tahun dalam dinas militer, berpangkat Pratu (pangkat yang relatif rendah), dan belum pernah mendapat hukuman disiplin atau pidana sebelumnya.¹⁶⁴ Fakta bahwa ini adalah pelanggaran pertama terdakwa sebenarnya dapat menjadi indikasi bahwa terdakwa masih memiliki potensi untuk diperbaiki melalui pembinaan yang intensif.

Memang benar bahwa sikap terdakwa yang masih melanjutkan komunikasi dengan Saksi-6 pasca ketahuan merupakan faktor yang sangat memberatkan dan menunjukkan tidak adanya penyesalan sejati.¹⁶⁵ Namun dari perspektif teori rehabilitasi, sikap semacam ini juga dapat dipahami sebagai manifestasi dari ketidakmatangan emosional dan moral yang sebenarnya justru menegaskan bahwa terdakwa masih sangat memerlukan pembinaan. Leden Marpaung menjelaskan bahwa dalam teori pidana yang humanis, sistem

¹⁶³ Roeslan Saleh, *op. cit.*, hlm. 48

¹⁶⁴ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025, hlm. 73.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 75.

peradilan harus memberikan kesempatan kedua kepada pelaku untuk memperbaiki diri, kecuali jika perbuatannya sudah sedemikian berat sehingga membahayakan keselamatan orang lain atau kepentingan negara secara fundamental.¹⁶⁶

Dalam kasus ini, meskipun perbuatan terdakwa sangat tercela dari perspektif moral dan etika keprajuritan, perbuatan tersebut tidak mengancam keselamatan jiwa orang lain atau keamanan negara secara langsung. Perzinahan, meskipun merupakan pelanggaran serius, tetap merupakan tindak pidana dengan ancaman maksimal hanya 9 bulan penjara, tergolong tindak pidana ringan dalam hierarki KUHP.¹⁶⁷ Disparitas yang sangat besar antara ancaman pidana pokok (9 bulan) dengan konsekuensi pidana tambahan (pemecatan permanen sepanjang hidup) menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas dari perspektif prinsip keadilan Aristoteles yang mensyaratkan keseimbangan antara perbuatan dengan sanksi.

c. Keseimbangan Keadilan dalam Perspektif Teori Integratif

Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam teori integratif yang telah diuraikan dalam Bab I menegaskan bahwa pembedaan yang adil harus mencapai keseimbangan antara kepentingan masyarakat/negara dengan kepentingan individu pelaku. Teori integratif memandang bahwa pembedaan harus mencapai keseimbangan antara retribusi

¹⁶⁶ Leden Marpaung, *op. cit.*, hlm. 156

¹⁶⁷ Lihat Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

(pembalasan), deterrence (pencegahan), rehabilitasi (pembinaan), dan restorasi (pemulihan). Tidak boleh ada pemidanaan yang hanya mengutamakan satu tujuan sambil mengabaikan tujuan lainnya.

Dalam konteks kasus ini, tantangannya adalah bagaimana mencapai keseimbangan antara kepentingan institusi militer untuk menegakkan disiplin dan menjaga kehormatan korps di satu sisi, dengan kepentingan terdakwa untuk mendapatkan sanksi yang proporsional dan kesempatan untuk memperbaiki diri di sisi lain. Dari analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan ini, tampak bahwa keseimbangan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Pertimbangan hakim sangat menekankan aspek retributif (pembalasan atas pengkhianatan kepercayaan) dan aspek deterrence (pencegahan umum untuk menjaga disiplin), sementara aspek rehabilitatif (pembinaan pelaku) kurang mendapat perhatian yang memadai.¹⁶⁸

Pertimbangan hakim sangat menekankan aspek-aspek yang berkaitan dengan kepentingan institusional seperti kerusakan citra TNI, kesulitan pembinaan disiplin, dan pelanggaran nilai-nilai keprajuritan, sementara pertimbangan mengenai kepentingan individu terdakwa sangat minimal.¹⁶⁹ Tidak ditemukan uraian mengenai dampak pemecatan terhadap masa depan terdakwa, tidak ada pembahasan mengenai kondisi keluarga terdakwa yang akan

¹⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 93.

¹⁶⁹ Lihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025, hlm. 73

kehilangan sumber penghidupan, dan tidak ada eksplorasi mengenai alternatif sanksi yang mungkin dapat mencapai tujuan yang sama dengan dampak yang lebih ringan bagi terdakwa.

Yang menarik adalah bahwa dalam aspek pidana pokok, hakim justru memberikan keringanan dengan menjatuhkan pidana 8 bulan 20 hari, lebih rendah dari tuntutan Oditur Militer 9 bulan, dengan pertimbangan bahwa tuntutan tersebut "terlalu berat dengan kadar kesalahan Terdakwa". Ini menunjukkan bahwa hakim sebenarnya memiliki kepekaan terhadap proporsionalitas sanksi. Namun kepekaan tersebut tidak diterapkan secara konsisten pada aspek pidana tambahan, di mana hakim mengabulkan sepenuhnya tuntutan pemecatan tanpa memberikan pertimbangan serupa mengenai apakah pemecatan juga "terlalu berat" dibandingkan dengan kadar kesalahan terdakwa.

Inkonsistensi ini dapat menimbulkan kesan bahwa dalam menilai pidana pokok, hakim lebih mempertimbangkan kepentingan individu terdakwa sehingga memberikan keringanan, sementara dalam menilai pidana tambahan, hakim lebih memprioritaskan kepentingan institusional sehingga menjatuhkan sanksi terberat. Padahal dalam teori keadilan integratif, kedua aspek (pidana pokok dan pidana tambahan) seharusnya dipertimbangkan secara holistik dengan menerapkan prinsip keseimbangan yang sama. Keadilan yang sejati menurut teori ini adalah keadilan yang dapat mengakomodasi

berbagai tujuan pemidanaan secara proporsional tanpa mengorbankan salah satu tujuan demi tujuan lainnya.

3. Implikasi Putusan terhadap Sistem Pemidanaan dalam Lingkungan Peradilan Militer

Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025 tidak hanya memiliki implikasi bagi terdakwa secara individual, tetapi juga membawa konsekuensi yang lebih luas terhadap sistem pemidanaan dalam lingkungan peradilan militer. Putusan ini menjadi preseden yang dapat mempengaruhi pola penjatuhan pidana tambahan pemecatan dalam kasus-kasus serupa di masa mendatang, serta mempengaruhi persepsi prajurit TNI terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan militer.

a. Pembentukan Standar Pemidanaan untuk Kasus Perzinahan dengan Keluarga Besar TNI

Dalam sistem hukum yang menganut prinsip yurisprudensi, putusan-putusan pengadilan terdahulu sering dijadikan acuan bagi hakim dalam memutus perkara-perkara sejenis. Meskipun Indonesia tidak sepenuhnya menganut sistem *common law*, namun dalam praktiknya putusan-putusan pengadilan khususnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sering dijadikan rujukan oleh hakim dalam mempertimbangkan perkara serupa. Dalam konteks peradilan militer, mengingat jumlah kasus dan hakim yang relatif terbatas, pengaruh

putusan terdahulu terhadap putusan-putusan berikutnya cenderung lebih kuat.

Putusan ini, dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap kasus perzinahan dengan Keluarga Besar TNI yang melibatkan pemanfaatan posisi dan kepercayaan, berpotensi membentuk standar bahwa dalam kasus-kasus serupa, pemecatan adalah sanksi yang wajar atau standar. Hal ini dapat menciptakan ekspektasi baik di kalangan Oditur Militer maupun di kalangan hakim bahwa perzinahan dengan Keluarga Besar TNI yang disertai faktor-faktor pemberat tertentu akan secara otomatis berujung pada pemecatan. Implikasi dari pembentukan standar semacam ini adalah berkurangnya ruang bagi penilaian kasuistik yang sebenarnya ditekankan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2015.¹⁷⁰

Ketika suatu pola pemidanaan sudah mengkristal menjadi standar, hakim-hakim berikutnya mungkin akan merasa terikat untuk mengikuti pola tersebut demi menjaga konsistensi, meskipun fakta konkret dalam perkara yang mereka hadapi mungkin memiliki nuansa yang berbeda yang seharusnya menghasilkan putusan yang berbeda pula. Hal ini bertentangan dengan semangat SEMA yang justru menekankan bahwa setiap kasus harus dinilai berdasarkan keunikan faktanya sendiri, bukan berdasarkan generalisasi atau standar yang

¹⁷⁰ SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, Huruf D tentang Rumusan Hukum Kamar Militer.

kaku. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 secara tegas menyatakan bahwa "Terdakwa yang melakukan tindak pidana susila dengan Keluarga besar TNI tidak serta merta harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan tetap dilihat semuanya secara kasuistik".¹⁷¹

Sudarto menegaskan bahwa dalam sistem hukum pidana yang sehat, hakim harus memiliki keleluasaan (*discretion*) untuk menyesuaikan sanksi dengan keadaan konkret masing-masing kasus, karena tidak ada dua kasus yang benar-benar identik dalam segala aspeknya. Pembentukan standar pemidanaan yang terlalu rigid dapat mengancam keleluasaan ini dan mengubah peran hakim dari *judge* yang menilai secara independen menjadi sekadar *applier* yang menerapkan standar secara mekanis. Implikasi jangka panjangnya adalah potensi terjadinya ketidakadilan dalam kasus-kasus tertentu di mana fakta-faktanya sebenarnya lebih ringan namun tetap mendapat sanksi pemecatan karena mengikuti pola standar yang sudah terbentuk.

b. Penguatan Fungsi Deterrence dan Penegakan Disiplin

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dalam kasus perzinahan dengan Keluarga Besar TNI yang melibatkan pengkhianatan kepercayaan seperti dalam putusan ini memberikan sinyal yang sangat jelas dan tegas kepada seluruh prajurit TNI bahwa pelanggaran semacam ini tidak akan ditoleransi dan akan mendapat sanksi yang

¹⁷¹ *Ibid.*

sangat berat. Pesan yang disampaikan melalui putusan ini adalah bahwa perzinahan dengan Keluarga Besar TNI, apalagi yang melibatkan penyalahgunaan posisi dan kepercayaan, merupakan pelanggaran yang sangat serius yang dapat mengakhiri seluruh karir keprajuritan seseorang.¹⁷² Sinyal yang kuat ini diharapkan dapat membuat prajurit berpikir berulang kali sebelum melakukan perbuatan serupa karena konsekuensinya yang sangat berat.

Dalam organisasi militer yang sangat bergantung pada hierarki, kepercayaan, dan solidaritas antar anggota, pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika keprajuritan dapat merusak fondasi organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, sanksi yang berat diperlukan untuk memberikan efek jera yang kuat agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa mendatang.

Putusan ini juga dapat berfungsi sebagai instrumen pendidikan moral bagi seluruh prajurit TNI. Dengan dipublikasikannya putusan ini, seluruh prajurit akan mengetahui bahwa perzinahan dengan Keluarga Besar TNI bukan hanya merupakan tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai keprajuritan yang akan berujung pada pemecatan. Pemahaman ini diharapkan dapat membentuk kesadaran moral di

¹⁷² Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 93.

kalangan prajurit untuk menjaga kehormatan diri dan institusi dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mencoreng nama baik TNI.

c. Pergeseran Keseimbangan antara Fungsi Pembinaan dan Sanksi Eliminatif

Pemecatan merupakan sanksi yang bersifat eliminatif yaitu mengakhiri sama sekali hubungan keprajuritan dan mengeluarkan pelaku dari sistem pembinaan militer.¹⁷³ Berbeda dengan sanksi-sanksi lain seperti penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, atau bahkan pidana penjara yang bersifat sementara, pemecatan bersifat final dan permanen. Sekali seorang prajurit dipecat dengan tidak hormat, ia tidak dapat kembali lagi ke institusi militer dan kehilangan seluruh kesempatan untuk dibina dan memperbaiki diri dalam lingkungan militer.

Jika pola tersebut diikuti dalam kasus-kasus serupa, maka implikasinya adalah semakin banyak prajurit yang akan dieliminasi dari sistem untuk pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya masih memungkinkan untuk dibina. Hal ini tidak hanya merugikan prajurit yang bersangkutan, tetapi juga merugikan institusi TNI sendiri yang kehilangan sumber daya manusia yang sebenarnya masih bisa diselamatkan melalui pembinaan yang intensif. Dari perspektif efisiensi organisasi, melatih dan mendidik seorang prajurit hingga siap bertugas memerlukan investasi waktu, biaya, dan sumber daya yang

¹⁷³ S.R. Sianturi, *op. cit.*, hlm. 200.

tidak sedikit. Ketika prajurit tersebut dipecat pada tahap awal karirnya, investasi tersebut menjadi sia-sia dan institusi harus mengeluarkan sumber daya lagi untuk merekrut dan melatih prajurit pengganti.

Pemecatan merupakan sanksi yang bersifat eliminatif yaitu mengakhiri sama sekali hubungan keprajuritan dan mengeluarkan pelaku dari sistem pembinaan militer.¹⁷⁴ Berbeda dengan sanksi-sanksi lain seperti penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, atau bahkan pidana penjara yang bersifat sementara, pemecatan bersifat final dan permanen. Sekali seorang prajurit dipecat dengan tidak hormat, ia tidak dapat kembali lagi ke institusi militer dan kehilangan seluruh kesempatan untuk dibina dan memperbaiki diri dalam lingkungan militer.

Jika pola tersebut diikuti dalam kasus-kasus serupa, maka implikasinya adalah semakin banyak prajurit yang akan dieliminasi dari sistem untuk pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya masih memungkinkan untuk dibina. Hal ini tidak hanya merugikan prajurit yang bersangkutan, tetapi juga merugikan institusi TNI sendiri yang kehilangan sumber daya manusia yang sebenarnya masih bisa diselamatkan melalui pembinaan yang intensif. Dari perspektif efisiensi organisasi, melatih dan mendidik seorang prajurit hingga siap bertugas memerlukan investasi waktu, biaya, dan sumber daya yang

¹⁷⁴ S.R. Sianturi, *op. cit.*, hlm. 200.

tidak sedikit. Ketika prajurit tersebut dipecat pada tahap awal karirnya, investasi tersebut menjadi sia-sia dan institusi harus mengeluarkan sumber daya lagi untuk merekrut dan melatih prajurit pengganti.

4. Evaluasi Akhir: Keadilan Putusan dalam Perspektif Komprehensif

Setelah menganalisis keadilan prosedural, keadilan substantif, dan keseimbangan dalam perspektif teori integratif pada subbab-subbab sebelumnya, diperlukan suatu sintesis evaluatif untuk menjawab pertanyaan fundamental: apakah Putusan Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VII/2025 secara keseluruhan dapat dinilai adil? Brian Barry dalam *Teori-Teori tentang Keadilan* menegaskan bahwa evaluasi keadilan tidak dapat dilakukan secara parsial atau terpisah-pisah, melainkan harus mempertimbangkan seluruh dimensi keadilan secara holistik untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif dan tidak bias.¹⁷⁵ Evaluasi ini bukan bertujuan untuk membatalkan validitas hukum putusan, melainkan untuk memberikan penilaian kritis akademis terhadap kualitas keadilan putusan dari berbagai perspektif teoritis yang telah mapan dalam ilmu hukum.

a. Kerangka Kategorisasi Status Keadilan

Untuk memberikan penilaian yang nuanced dan tidak sekadar dikotomi "adil/tidak adil," diperlukan kerangka kategorisasi yang

¹⁷⁵ Brian Barry, *Teori-Teori tentang Keadilan*, diterjemahkan oleh Hirmas Marwidin dan Nurul Hikmah, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 189-193.

lebih halus. David Miller dalam *Prinsip-Prinsip Keadilan Sosial* mengajukan kategorisasi status keadilan suatu putusan dalam spektrum sebagai berikut:¹⁷⁶

Pertama, *Fully Just* (Sepenuhnya Adil), yaitu putusan yang memenuhi semua dimensi keadilan baik prosedural maupun substantif tanpa masalah yang signifikan. Kedua, *Substantially Just* (Secara Substansial Adil), yaitu putusan yang memenuhi sebagian besar dimensi keadilan dengan beberapa kekurangan minor yang tidak mengubah karakter keadilan secara fundamental. Ketiga, *Procedurally Just but Substantively Problematic* (Adil Prosedural namun Bermasalah Substantif), yaitu putusan yang memenuhi aspek-aspek formal dan prosedural dengan baik, namun bermasalah dalam aspek substantif seperti proporsionalitas, fairness, dan keseimbangan. Keempat, *Fundamentally Unjust* (Secara Fundamental Tidak Adil), yaitu putusan yang tidak memenuhi bahkan dimensi-dimensi keadilan yang paling fundamental, baik prosedural maupun substantif.

Kategorisasi ini memungkinkan penilaian yang lebih presisi dan jujur secara intelektual. Ralf Dreier dalam *Hukum dan Keadilan* menjelaskan bahwa keadilan bukanlah konsep yang monolitik, melainkan multi-dimensi dengan berbagai aspek yang kadang saling

¹⁷⁶ David Miller, *Prinsip-Prinsip Keadilan Sosial*, diterjemahkan oleh Alois A. Nugroho, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 378-383.

bertentangan, sehingga suatu putusan dapat dinilai adil dalam satu dimensi namun bermasalah dalam dimensi lain.¹⁷⁷

b. Legitimasi Hukum dan Keadilan Moral: Dua Hal yang Berbeda

Sebelum melakukan kategorisasi keadilan, penting untuk menegaskan perbedaan antara legitimasi hukum (*legal validity*) dengan keadilan moral (*moral justice*). H.L.A. Hart dalam *Konsep Hukum* menjelaskan bahwa validitas hukum didasarkan pada tiga kriteria: putusan harus dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, harus mengikuti prosedur yang ditetapkan, dan harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.¹⁷⁸ Ketiga kriteria ini terpenuhi dalam putusan ini Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah otoritas yang berwenang, prosedur peradilan telah diikuti dengan benar, dan putusan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM serta SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

Dengan demikian, putusan ini memiliki legitimasi hukum yang sah. Namun demikian, Ronald Dworkin dalam *Imperium Hukum* membedakan antara "*law as it is*" (hukum sebagaimana adanya) dengan "*law as it ought to be*" (hukum sebagaimana seharusnya).¹⁷⁹ Validitas hukum tidak secara otomatis menjamin keadilan moral. Suatu putusan dapat sah secara hukum namun tetap dapat dikritik dari

¹⁷⁷ Ralf Dreier, *Hukum dan Keadilan*, diterjemahkan oleh Herman Susetyo, (Jakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 56-61.

¹⁷⁸ H.L.A. Hart, *Konsep Hukum (The Concept of Law)*, diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 125-131.

¹⁷⁹ Ronald Dworkin, *Imperium Hukum (Law's Empire)*, diterjemahkan oleh Ige Satria, (Jakarta: Nusamedia, 2011), hlm. 97-103.

perspektif keadilan. Lon L. Fuller dalam *Moralitas Hukum* menegaskan bahwa meskipun hakim terikat pada hukum positif, kritik terhadap ketidakadilan dalam penerapan hukum tetap perlu dilakukan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan yudisial.¹⁸⁰

Evaluasi yang dilakukan dalam subbab ini bergerak dalam ranah keadilan moral mengkaji apakah putusan yang sah secara hukum juga adil secara moral dan filosofis. Ini bukan untuk mempertanyakan otoritas atau keabsahan putusan, melainkan untuk memberikan pembelajaran bagi perbaikan kualitas putusan di masa depan.

c. Sintesis Temuan: Ketegangan antara Keadilan Prosedural dan Substantif

Dari analisis yang telah dilakukan pada subbab B.1, B.2, dan B.3, teridentifikasi suatu pola yang konsisten: ketegangan antara pencapaian keadilan prosedural dengan permasalahan keadilan substantif. Keadilan prosedural telah terpenuhi dengan baik hak-hak terdakwa dipenuhi, hakim independen, proses transparan. Namun keadilan substantif menunjukkan permasalahan signifikan dalam tiga aspek: ketidakproporsionalan sanksi, kurangnya fairness terhadap

¹⁸⁰ Lon L. Fuller, *Moralitas Hukum*, diterjemahkan oleh I. Tjitra, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm. 49-52.

terdakwa, dan ketidakseimbangan ekstrem dalam pencapaian tujuan pemidanaan.

Tom R. Tyler dalam penelitiannya tentang legitimasi prosedural menjelaskan bahwa keadilan prosedural sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.¹⁸¹ Namun Tyler juga memperingatkan bahwa keadilan prosedural saja tidak cukup jika hasil putusan secara konsisten dipersepsikan sebagai tidak adil secara substantif, maka legitimasi sistem peradilan akan terkikis dalam jangka panjang.¹⁸² Dengan kata lain, keadilan prosedural adalah necessary but not sufficient diperlukan namun tidak mencukupi untuk keadilan yang holistik.

Dalam konteks putusan ini, ketegangan antara prosedural dan substantif mencerminkan dilema fundamental dalam pemidanaan militer: bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan institusional (disiplin, citra, kohesi) dengan kepentingan individual (rehabilitasi, proporsionalitas, kesempatan kedua). Nicola Lacey dalam *Pemidanaan Negara: Prinsip-Prinsip Politik dan Nilai-Nilai Komunitas* menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam sistem pemidanaan adalah mencegah "*instrumentalization of the individual*" menjadikan individu sebagai alat untuk mencapai tujuan

¹⁸¹ Tom R. Tyler, *op. cit.*, hlm. 311-313.

¹⁸² *Ibid.*, hlm. 321-325.

sosial atau institusional, yang bertentangan dengan prinsip martabat manusia.¹⁸³

Dalam putusan ini, terdakwa tampaknya dijadikan "contoh" untuk menegakkan disiplin dan menjaga citra TNI, tanpa pertimbangan yang memadai terhadap dimensi kemanusiaan dan masa depannya sebagai individu. Hal ini tercermin dari tidak adanya pertimbangan terhadap dampak pemecatan terhadap terdakwa dan keluarganya, tidak adanya pertimbangan potensi rehabilitasi, dan tidak adanya pertimbangan alternatif sanksi yang dapat mencapai tujuan institusional tanpa menghancurkan masa depan terdakwa. Antony Duff dalam *Pemidanaan, Komunikasi, dan Komunitas* menekankan bahwa pemidanaan yang adil harus mengakui terdakwa tidak hanya sebagai "pelaku kejahatan" yang harus dihukum, tetapi juga sebagai "manusia bermartabat" yang memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.¹⁸⁴

Kembali kepada pertanyaan fundamental: apakah putusan ini adil? Jawaban yang paling jujur secara intelektual adalah bahwa keadilan putusan ini bergantung pada perspektif yang digunakan. Jika dinilai semata dari perspektif prosedural, putusan ini adil karena telah memenuhi standar prosedural yang fundamental. Jika dinilai dari

¹⁸³ Nicola Lacey, *Pemidanaan Negara: Prinsip-Prinsip Politik dan Nilai-Nilai Komunitas*, diterjemahkan oleh Teguh Prasetyo, (Jakarta: Nusa Media, 2011), hlm. 204-209.

¹⁸⁴ Antony Duff, *Pemidanaan, Komunikasi, dan Komunitas*, diterjemahkan oleh Indah Sari, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 103-108.

perspektif substantif, putusan ini tidak adil karena tidak proporsional dan tidak seimbang. Jika dinilai secara holistik, putusan ini adalah "*procedurally just but substantively problematic*" adil secara prosedural namun bermasalah secara substantif.

Kategorisasi ini mencerminkan kompleksitas keadilan dalam praktik hukum. Dalam konteks pemidanaan militer, terdapat ketegangan inheren antara kepentingan institusi dengan kepentingan individual. Putusan yang adil adalah putusan yang berhasil menyeimbangkan ketegangan ini, bukan yang mengutamakan satu kepentingan dengan mengorbankan yang lain secara total. Dalam putusan ini, keseimbangan tersebut tidak tercapai putusan terlalu condong kepada kepentingan institusional dengan mengorbankan hampir total kepentingan individual.

Herbert L. Packer dalam *Batasan-Batasan Sanksi Pidana* menjelaskan bahwa sistem pemidanaan yang adil harus mencerminkan keseimbangan antara *crime control model* (efisiensi dan efek jera) dengan *due process model* (perlindungan hak individu dan pembinaan).¹⁸⁵ Putusan ini terlalu condong ke *crime control model* dengan pengorbanan hampir total terhadap *due process values* dalam dimensi substantif. Ketidakseimbangan ini menjadi inti permasalahan keadilan substantif dalam putusan ini.

¹⁸⁵ Herbert L. Packer, *Batasan-Batasan Sanksi Pidana*, diterjemahkan oleh Hendarmin Murti, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hlm. 183-197.

Lebih jauh, terdapat kontradiksi internal yang mendasar dalam putusan ini. Di satu sisi, hakim menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah "mendidik agar Terdakwa dapat kembali dan insaf kejalan yang benar." Di sisi lain, hakim menjatuhkan sanksi pemecatan yang justru menghilangkan kesempatan untuk pendidikan dan pembinaan. Ketidakkohherensian antara tujuan yang dinyatakan dengan sanksi yang dijatuhkan ini merupakan kelemahan fundamental dalam struktur argumentasi putusan. Jeremy Waldron dalam *Teori Hukum dan Hak-Hak Manusia* menekankan bahwa dalam masyarakat demokratis yang menghormati rule of law, keputusan yudisial harus memiliki koherensi internal tidak boleh ada kontradiksi antara premis dengan kesimpulan, antara tujuan dengan instrumen.¹⁸⁶

Putusan ini memiliki legitimasi hukum yang tidak dapat dipertanyakan karena telah memenuhi seluruh syarat formal dan prosedural. Namun dari perspektif keadilan substantif, putusan ini menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan antara kepentingan institusional dengan kepentingan individual, ketidakproporsionalan sanksi dengan kesalahan, dan ketidakkohherensian antara tujuan pemidanaan dengan instrumen yang dipilih.

¹⁸⁶ Jeremy Waldron, *Teori Hukum dan Hak-Hak Manusia*, diterjemahkan oleh Eko Prasetyo, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 167-172.